



Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Najla Aulia Nur Ramadhianti¹, Sherindea Permata Agita²,
Meylisa Eka Putri³, Yusni Kartika Cahyaningtyas⁴,
Herlina Manurung⁵

Universitas Tidar

najlaaulianr17@gmail.com¹, sherindeaagt@gmail.com²,
meylisaekaputri44@gmail.com³, yusnikartikac@gmail.com⁴, herlinamanurung@untidar.ac.id⁵

Abstract. With regard to the ratio of fiscal decentralization, effectiveness of PAD, regional financial efficiency, and compatibility of regional spending, this study intends to analyze the regional financial performance of Magelang Regency. This study examines the financial position of the Magelang Regency Government from 2018 to 2022 using quantitative descriptive analysis. According to the decentralization degree ratio analysis, the Magelang Regency Government Budget generates high revenue figures, with an average decentralization rate of 97.50% between 2018 and 2022. According to the variance analysis, the expenditure performance of the Magelang district government in general can control the budget, so that it can achieve an average surplus of Rp. 755,037,801,786.6 (remaining after budget calculation) between 2018 and 2022. According to the variance analysis, the expenditure performance of the Magelang district government in general can control the budget, so that it can achieve an average surplus of Rp. 755,037,801,786.6 (remaining after budget calculation) between 2018 and 2022. The Magelang Regency Government spent 93.09% of its total budget on direct expenditures in 2018–2022, while only 1.39% was allocated for indirect expenditures. Based on the analysis of expenditure efficiency, the efficiency level of the Magelang Regency Government for the 2018–2022 fiscal year can be assessed as efficient, with an average of 98.85%. Annual operating expenses for the short term are still prioritized by the Magelang Regency Government over capital expenditure for long-term growth in its regional budget.

Keywords: fiscal decentralization, local revenue, financial efficiency and regional expenditure harmony

Abstrak. Berkenaan dengan rasio desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kompatibilitas belanja daerah, penelitian ini bermaksud menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang. Penelitian ini mengkaji posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut analisis rasio derajat desentralisasi, APBD Pemkab Magelang menghasilkan angka pendapatan yang tinggi, dengan tingkat desentralisasi rata-rata 97,50% antara tahun 2018 dan 2022. Menurut analisis varians, kinerja belanja pemerintah kabupaten Magelang secara umum dapat mengendalikan anggaran, sehingga dapat mencapai surplus rata-rata sebesar Rp. 755.037.801.786,6 (sisa setelah perhitungan anggaran) antara tahun 2018 dan 2022. Pemerintah Kabupaten Magelang membelanjakan 93,09% dari total anggarannya untuk pengeluaran langsung pada 2018–2022, sementara hanya 1,39% dialokasikan untuk pengeluaran tidak langsung. Berdasarkan analisis efisiensi belanja, tingkat efisiensi Pemkab Magelang tahun anggaran 2018–2022 dapat dinilai efisien, dengan rata-rata 98,85%. Beban operasional tahunan untuk jangka pendek masih diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang daripada belanja modal untuk pertumbuhan jangka panjang dalam anggaran daerahnya.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, PAD, efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah

1. PENDAHULUAN

Anggaran dan pendapatan daerah menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama membahas dan menyetujui rencana anggaran daerah yang dikenal dengan APBD dan Pendapatan Daerah. Selain dokumen hukum lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan dokumen lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran penting sebagai dokumen hukum

daerah yang paling transparan yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Desentralisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, adalah pengalihan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong keterlibatan masyarakat, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena setiap daerah dapat memanfaatkan semua sumber daya potensialnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan benar, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah pihak yang bertugas mengelola pembangunan, pelayanan, dan tata kelola masyarakat. Kinerja keuangan daerah berfungsi sebagai proxy otonomi daerah. Menganalisis kinerja keuangan dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan salah satu metode penilaian kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu cara untuk menilai bagaimana kebijakan dilaksanakan dan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dioperasionalkan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik sebaik mungkin. Hal ini juga menunjukkan betapa komitmen dan seriusnya seorang pemerintah daerah terhadap isu-isu yang menjadi prioritas daerah. Jika APBD direalisasikan secara efektif dan efisien, baik kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah akan diuntungkan.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang. Kabupaten yang menempati 1.086 km² ini mungkin memiliki banyak potensi yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan. Anggaran pendapatan Kabupaten Magelang terus meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun, anggaran Kabupaten Magelang naik seiring dengan anggaran penerimaan.

Table 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)
2018	2.366.508.483.200	2.244.964.665.885
2019	2.644.102.341.000	2.165.566.147.754
2020	2.359.822.006.628	1.903.610.290.787
2021	2.437.803.009.514	2.103.718.131.726
2022	2.567.090.403.879	2.864.668.768.188

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan dan mengevaluasi kinerja realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga 2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 memuat Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut.

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 010 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
11. PSAP 011 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 012 Laporan Operasional

2.2 Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah

Cetak biru keuangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan publik adalah anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah nama dokumen anggaran daerah yang digunakan di Indonesia untuk kota, kabupaten, dan provinsi. Potensi dan sumber kekayaan daerah menjadi bahan pertimbangan dalam APBD dalam rangka mencerminkan kebutuhan masyarakat (UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa APBD atau APBD merupakan cetak biru keuangan tahunan Pemerintah Daerah. Ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk keberadaan rencana kegiatan regional dan deskripsi komprehensif tentangnya, sumber pendapatan, dan biaya, yang mewakili batas atas pengeluaran yang akan dieksekusi. APBD akan menjadi landasan pelaksanaan pelayanan publik.

2.3 Konsep Anggaran

Membuat anggaran umumnya dilakukan dengan maksud memenuhi kebutuhan jangka pendek yang dituangkan di dalamnya. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk membantu memastikan bahwa tujuan jangka pendek dicapai secara konsisten dengan tujuan perusahaan. Karena anggaran memiliki umur satu tahun, anggaran harus memungkinkan revisi berkala sebagai tanggapan terhadap pergeseran lanskap politik, ekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Anggaran perusahaan berfungsi sebagai panduan kerja dan alat untuk membantu manajemen melaksanakan tugas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.4 Pendapatan Daerah

Kemampuan untuk menghidupi diri sendiri secara finansial adalah salah satu indikator kunci dari kapasitas sejati suatu wilayah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya. Karena pentingnya situasi keuangan ini, pemerintah daerah tidak dapat secara efektif dan efisien melakukan tugas mereka tanpa pendanaan yang memadai untuk pembangunan dan layanan, dan stabilitas keuangan merupakan indikator mendasar dari kapasitas aktual suatu daerah untuk mendukung penduduknya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah (PAD) meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan dari harta kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan PAD lain yang sah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pendapat tersebut di atas, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah, seperti pajak, retribusi, atau hasil sah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan pendanaan daerah.

2.5 Belanja Daerah

Semua pengeluaran keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah yang menurunkan ekuitas dana — yaitu, kewajiban daerah untuk tahun fiskal tertentu yang tidak akan dibayar kembali oleh kabupaten — dianggap sebagai pengeluaran daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 26 dan 27, tidak merinci bagaimana pengeluaran harus diklasifikasikan sebagai wajib atau pilihan, atau sesuai organisasi, fungsi, program kegiatan, atau jenis pengeluaran. Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana belanja daerah dikategorikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja.

2.6 Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Salah satu metrik kunci yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan suatu daerah adalah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Merencanakan anggaran Anda adalah langkah pertama yang sangat penting. Pada titik ini, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menginformasikan target pendapatan dan alokasi belanja pemerintah daerah. Untuk mencegah perbedaan antara anggaran dan realisasi nanti, sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara realistis dan berdasarkan data yang dapat diandalkan. Efektivitas realisasi APBD merupakan ukuran kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah.

2.7 Evaluasi Kinerja

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memberikan penilaian terhadap output atau prestasi tim, organisasi, atau individu. Umpan balik tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan kinerja, dan sasaran dan sasaran kinerja akan diberikan melalui evaluasi kinerja. Menurut Wibowo (2009:375), evaluasi kinerja juga dapat dilakukan pada proses appraisal, review, dan pengukuran kinerja. Sementara itu, evaluasi kinerja, sebagaimana didefinisikan oleh Kreitner dan Kinicki (2001: 300) dalam buku Wibowo (2009: 375), adalah penilaian karakter, perilaku, atau prestasi individu yang digunakan untuk menginformasikan pilihan dan strategi pengembangan personil. Proses dan metode evaluasi seberapa baik individu, kelompok

individu, atau unit kerja melakukan tugasnya dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditetapkan dikenal dengan evaluasi kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Arikunto (2006) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai pendekatan penelitian yang melibatkan banyak angka, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyajian temuan. Data untuk studi kuantitatif ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk penyelidikan ini, metode pengumpulan data peneliti melibatkan penggunaan tipe data primer dan skunder. Data primer berasal dari wawancara dengan BPPKAD Kabupaten Magelang, sedangkan data skunder diperoleh dari situs resmi pemerintah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Analisis Kinerja Realisasi anggaran Pendapatan

- a. Analisis Varians Anggaran Pendapatan
- b. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
- c. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

2. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja

- a. Analisis Varians Anggaran Belanja
- b. Analisis Keserasian Belanja
- c. Rasio Efisiensi Belanja

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan

Table 2 Analisis Varians Anggaran Pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Selisih
2018	2.366.508.483.200	2.302.190.543.616	-64.317.939.584
2019	2.644.102.341.000	2.575.439.825.755	-68.662.515.245
2020	2.359.822.006.628	3.380.457.680.604	20.635.673.976
2021	2.473.803.009.514	2.469.754.315.099	-4.048.694.415
2022	2.567.090.403.879	2.558.024.177.090	-9.066.226.789
			Rata-rata 33.346.210.001,8

Sumber: Data diolah tahun 2024

Menemukan perbedaan antara pendapatan dan yang dianggarkan adalah langkah pertama dalam analisis varians anggaran pendapatan. Biasanya, laporan realisasi anggaran pemerintah daerah memberikan informasi tentang perbedaan anggaran. Pengguna laporan menemukan informasi perbedaan anggaran sangat berguna dalam memahami dan mengevaluasi kinerja pendapatan. Dari tahun 2018 hingga 2022, pendapatan rata-rata sebesar Rp 33.346.210.001,8.

Table 3 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)		(%)
	PAD (Rp)		
2018	363.038.862.200	325.089.093.092	111,67
2019	441.347.020.000	417.178.099.961	105,79
2020	265.502.524.500	329.769.193.224	80,51
2021	361.937.105.587	375.378.465.373	96,42
2022	402.851.931.662	432.688.035.341	93,10
		Rata-rata	97,50

Sumber: Data diolah tahun 2024

Rasio ini menunjukkan kekuatan dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah federal kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana. Kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi meningkat dengan PAD. Dengan rata-rata 97,50%, perhitungan kinerja pendapatan pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi Kabupaten Magelang dari 2018 hingga 2022 dapat dianggap tinggi.

Table 4 Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Daerah		(%)
	Rencana (Rp)	Realisasi(Rp)	
2018	142.014.208.000	156.886.789.644	110,47
2019	115.445.097.000	124.444.072.963	107,80
2020	91.323.655.000	115.530.759.532	126,51
2021	112.347.877.077	120.093.411.768	106,89
2022	154.699.287.594	169.682.578.756	109,69

Sumber: Data diolah tahun 2024

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan uang melalui pajak daerah diukur dengan rasio ini. Efektivitas organisasi (penggunaan) adalah ukuran

seberapa baik kinerjanya ketika mencoba untuk memenuhi tujuan organisasi yang telah ditentukan. Perbandingan antara output dan outcome menentukan efektivitas. Tabel 4.4 menampilkan rata-rata efektivitas Pemkab Magelang dalam merealisasikan pajak daerah dari tahun 2018 hingga 2022, dengan rata-rata sebesar 112,27%.

4.2 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja

Table 5 Analisis Varians Anggaran Belanja Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
2018	2.244.964.665.885	1.957.114.127.802	- 287.850.538.083
2019	2.165.566.147.754	1.884.681.713.041	- 280.884.434.713
2020	1.903.610.290.787	1.636.641.956.462	- 266.968.334.325
2021	2.103.718.131.726	1.771.575.214.425	- 332.142.917.301
2022	2.864.668.768.188	2.570.326.001.677	- 2.607.342.784.511
Rata-rata			755.037.801.786,6

Sumber: Data diolah tahun 2024

Informasi tentang perbedaan antara pengeluaran aktual dan anggaran disediakan oleh analisis varians. Jika belanja pemerintah daerah tetap dalam anggaran yang ditetapkan, itu dapat dianggap berkinerja baik. Di sisi lain, kinerja belanja yang buruk diindikasikan jika pengeluaran aktual melebihi jumlah yang dianggarkan. Tabel 4.5 menampilkan hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Dinyatakan berbeda, anggaran pemerintah Kabupaten Magelang dapat dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan kelebihan SILPA (sisa setelah perhitungan anggaran) rata-rata sebesar Rp. 755.037.801.786,6 antara tahun 2018 dan 2022.

Table 6 Belanja Langsung Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	(%)
2018	1.956.186.127.802	1.957.114.127.802	99,95
2019	1.884.607.958.041	1.884.681.713.041	99,99
2020	1.572.003.991.159	1.636.641.956.462	96,05
2021	1.721.535.633.062	1.771.575.214.425	97,18
2022	1.883.737.087.878	2.570.326.001.677	72,29
Rata-rata			93,09

Sumber: Data diolah tahun 2024

Table 7 Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	(%)
2018	946.000.000	1.957.114.127.80 2	0,05
2019	73.755.000	1.884.681.713.04 1	0,004
2020	64.637.965.303	1.636.641.956.46 2	3,95
2021	50.039.581.363	1.771.575.214.42 5	2,82
2022	3.345.921.800	2.570.326.001.67 7	0,13
		Rata-Rata	1,39

Sumber: Data diolah tahun 2024

Analisis perbedaan antara pengeluaran aktual dan anggaran dikenal sebagai analisis varians. Pembaca laporan dapat secara langsung menentukan besaran varians anggaran dengan realisasinya, yang dapat dinyatakan sebagai nilai nominal atau persentase, berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disediakan. Tabel 4.6 dan 4.7 menunjukkan bahwa, antara 2018 dan 2022, sebagian besar dana pemerintah dialokasikan untuk pengeluaran langsung, menghasilkan rasio pengeluaran tidak langsung terhadap pengeluaran langsung yang relatif rendah. Belanja tidak langsung memiliki rasio rata-rata 1,39%, sedangkan belanja langsung memiliki rasio rata-rata 93,09%.

Table 8 Efisiensi Belanja Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2018	1.957.559.102.906	1.895.503.544.981	96,83
2019	2.433.469.379.908	2.363.459.450.844	97,12
2020	2.148.198.808.969	2.168.847.587.945	100,96
2021	2.201.815.153.412	2.197.766.458.997	99,82
2022	2.269.512.021.570	2.258.945.794.781	99,53
		Rata-rata	98,85

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tingkat penghematan anggaran pemerintah diukur dengan rasio ini. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana hal-hal dilakukan. Suatu kegiatan operasional dianggap efisien ketika menggunakan paling sedikit dana dan sumber daya untuk menghasilkan

karya atau produk tertentu. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan praktik belanja yang efisien, yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi rata-rata sebesar 98,85% untuk tahun 2018–2022, yang kurang dari 100%. Dengan mempertahankan tujuan dan sasaran awal program, Pemkab Magelang dapat dikatakan mampu mengelola belanja daerah dari target yang telah ditentukan.

Temuan penelitian dapat digunakan untuk menentukan apakah pembangunan daerah dapat berfungsi secara efektif di bawah pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kewenangan umum untuk memerintah daerah berada pada kepala daerah, atau bupati. Hal ini disebabkan oleh kepala daerah yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dan wajib mendelegasikan kepada DPRD tugas melaksanakan kewenangan ini.

5. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan penelitian:

1. Rata-rata pendapatan pendapatan belanja daerah Pemkab Magelang tahun 2018–2022 dengan menggunakan analisis varians dapat dikatakan baik karena mencapai target sebesar Rp. 33.346.210.001. Dengan menggunakan analisis rasio desentralisasi, APBD pemerintah kabupaten Magelang dinilai tinggi dari sisi penerimaan, dengan tingkat desentralisasi rata-rata berkisar antara 97,50% pada tahun 2018 hingga 2022.
2. APBD Pemerintah Kabupaten Magelang dilihat dari perspektif penerimaan melalui analisis efektivitas pajak daerah; Dalam hal ini, Kantor Penerimaan Daerah sangat berhasil dalam mencapai pajak daerah yang direncanakan, dengan rata-rata 112,27% dari 2018 hingga 2022.
3. Berdasarkan analisis varians secara umum, kinerja belanja Pemkab Magelang dapat mengendalikan anggaran untuk menghasilkan surplus SILPA (sisa perhitungan anggaran) dengan rata-rata Rp. 755.037.801.786,6 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
4. Dari tahun 2018 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Magelang membelanjakan 93,09% dari total anggarannya untuk pengeluaran langsung, dibandingkan dengan 1,39% untuk pengeluaran tidak langsung.
5. Berdasarkan analisis efisiensi pengeluaran, tingkat efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2018–2022 dapat dikatakan efisien, dengan rata-rata 98,85%.

Berikut rekomendasi yang dibuat:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu bekerja lebih keras untuk mengembangkan potensi yang ada dan mencari yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPPKAD), harus meningkatkan fungsi pengendaliannya agar lebih mudah menghitung potensi pertumbuhan daerah dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Disarankan agar rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah ditambahkan untuk studi di masa depan. Selain itu, disarankan untuk memasukkan teknik analisis data ketika memperkirakan potensi Pendapatan Asli Daerah pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006) *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdawati (2020) 'Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa'.
- Fratiwi, U.G. (2018) 'PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) U'ah Ganda Fratiwi 1', *Jiam*, (1), pp. 1–11. Available at: <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/3330/726>.
- Hasanah, N. and Vidiyastutik, D. (2018) 'Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo', *Ecobuss*, 6(2), pp. 26–35. Available at: <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/338/345>.
- Murdiono (2022) 'Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Enrekang'. Available at: http://eprints.unm.ac.id/23366/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/23366/1/ARTIKEL_MURDIONO_1592041030_PA15.pdf.
- Rani Febri Ramadani, E.A.L. dan S. (2015) 'Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda', *Jurnal Ekonomia*, 5(3), pp. 103–111.
- Sasuwuk, N.C.E., Sondakh, J.J. and Warongan, J.D.L. (2016) 'Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), pp. 139–151. Available at: <https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13070.2016>.
- Shaladin Hernandi, D.A., Deviyanti, D.R. and Ratna Sari, W.I. (2022) 'Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur', *JIAM (Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman)*, 7(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org//doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582>.
- Sulistiyawati, Y.Y. and Khotijah, S.A. (2021) 'Penerapan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional Di Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang', *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 2(2), pp. 205–220. Available at: <https://doi.org/10.28932/jafta.v2i2.3361>.

- Supyani and Umam, K. (2020) 'Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung', *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 2(3), pp. 130–138.
- Yulitiawati and Mustika, A. (2020) 'Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2013-2017', *Jurnal ETAP*, pp. 67–79.